



BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI KABUPATEN FAKFAK

NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA TERHADAP PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI BEBERAPA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 6 huruf f Peraturan Bupati Fakfak Nomor 27 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya terhadap Pegawai Negeri Sipil yang belum di wadahi kebijakan Anggarannya pada pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil maka perlu dilakukan penetapan kebijakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Fakfak tentang tentang Penetapan Pertimbangan Objektif Lainnya terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Fakfak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
18. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);



23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 013) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 05);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2021 Nomor 012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 034);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN
PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA TERHADAP
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BEBERAPA ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN
FAKFAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Fakfak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Fakfak.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Fakfak.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
9. Unit Kerja adalah bagian pada Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program dan kegiatan.
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



12. Pegawai dan/atau Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Kepegawaian dan disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak.
14. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran TPP.
15. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
16. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
17. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
18. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
19. Kinerja adalah keluaran (*output*)/hasil (*outcome*) dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
20. Kinerja Proses adalah seluruh kegiatan/tugas/aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran kegiatan atau sasaran program yang telah ditetapkan/ditargetkan.
21. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kegiatan.
22. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.



23. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja atau unit kerja pada perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
24. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan sasaran dan tujuan perangkat daerah.
25. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari Kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
26. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (*outcome*) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.
27. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (*output*) dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan indikator kinerja program.
28. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
29. Perjanjian Kinerja atau disebut Kontrak Kinerja adalah lembar /dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi atau atasan kepada pimpinan instansi yang lebih rendah atau bawahan untuk melaksanakan program/kegiatan /tugas yang disertai dengan indikator kinerja.
30. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan atau tugas yang dilaksanakan.
31. Tugas adalah tugas utama yang merupakan penjabaran langsung dari tugas dan fungsi organisasi, serta tugas tambahan adalah tugas yang tidak tersebut dalam rincian tugas, tetapi memberikan manfaat bagi unit kerja.
32. Pejabat Penanggung Jawab adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran.



BAB II
PRINSIP DAN PENETAPAN
PERTIMBANGAN OBJEKTIFITAS LAINNYA

Pasal 2

PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak yang memiliki Resiko Kerja dan/atau Kinerjanya memiliki peningkatan yang sangat berpengaruh terhadap beban pekerjaan dan pengaruh persediaan dana tidak memuatkan faktor tersebut dalam perencanaan maka ditetapkan sebagai faktor pertimbangan objektif lainnya untuk diperhatikan hak-haknya.

Pasal 3

Pertimbangan Objektif lainnya menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Menjaga tindak pidana korupsi terhadap tanggungjawab pekerjaan;
- b. Menjamin resiko pekerjaan yang dilakukan dengan penghargaan tertentu;
- c. Memberikan keadilan dan kenyamanan kerja dalam tanggungjawab jabatan;
- d. Memberikan penghargaan terhadap prestasi Jabatan; dan
- e. Menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Lembaga dan/atau Jabatan yang di tetapkan sebagai Pertimbangan Objektif Lainnya terdiri dari:

- (1) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pelaksana atau eselon II, III dan IV yang sebagai pengambil kebijakan dan tindakan kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Fakfak dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Fakfak dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Fakfak sebagai pelaksana pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi pada kewenangan kerja;
- (2) Inspektur Inpektorat, Sekretaris pada Inspektorat, Inspektur Pembantu, Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) sebagai resiko hukum terhadap tindak pemeriksaan;
- (3) Kepala Bagian dan Kasubbag pada Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Fakfak sebagai resiko pembuatan produk hukum daerah dan penyusunan kebijakan pemerintahan;



- (4) Kepala Bagian dan Kasubbag pada Bagian di Sekretariat Daerah yang menjalankan Kewenangan Kebijakan Provinsi dan Pusat;
- (5) Asisten I,II dan III pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Bendahara pada OPD, Kepala Bagian, Kasubbag, di Sekretariat Daerah Kabupaten Fakfak merupakan pelaksanaan beban kerja melebihi kewenangan jam kerja; dan
- (6) Dokter Spesialis pada RSUD yang merupakan pelaksanaan tugas dengan resiko kemanusiaan dan tanggungjawab Tindakan Jabatan.

BAB III

KRITERIA PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA

Pasal 5

Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berdasarkan kriteria:

- a. Resiko Korupsi yang sangat tinggi dalam kebijakan Jabatan;
- b. Resiko Hukum, Resiko Pengambilan Kebijakan Pemerintahan dan Kewenangan Kerja terhadap Kewenangan Provinsi dan Pusat;
- c. Resiko Kemanusiaan dan Jaminan Penanganan Kesehatan terhadap Tindakan Kesehatan;
- d. Beban kerja yang berlebihan terhadap tanggungjawab jabatan; dan
- e. Penunjukan prestasi kerja tingkat Nasional dan Internasional dengan pembuktian hasil.

Pasal 6

- (1) Pertimbangan Objektif Lainnya berdasarkan Resiko terjadinya Korupsi pada kewenangan pajak daerah, pengelolaan anggaran lintas Organisasi Perangkat Daerah dan Kebijakan anggaran daerah;
- (2) Pertimbangan Objektif Lainnya berdasarkan Resiko terjadinya Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, adalah sebagai berikut:
 - a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Fakfak;
 - b. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Fakfak; dan
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Fakfak.

Pasal 7

- (1) Pertimbangan Objektif Lainnya berdasarkan Resiko Hukum, Resiko Pengambilan Kebijakan Pemerintahan dan Kewenangan Kerja terhadap Kewenangan Provinsi dan Pusat;



- (2) Pertimbangan Objektif Lainnya dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, adalah sebagai berikut:
- a. Pejabat Struktural dan Fungsional pada Inspektorat Daerah Kabupaten Fakfak;
 - b. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Fakfak; dan
 - c. Kepala Kasubbag pada Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah.

Pasal 8

- (1) Pertimbangan Objektif Lainnya berdasarkan Resiko Kemanusiaan dan Jaminan Penanganan Kesehatan terhadap Tindakan Kesehatan;
- (2) Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, adalah Dokter Spesialis yang bekerja pada UPTD RSUD Pemerintah Kabupaten Fakfak.
- a. Dokter spesialis Khusus yaitu dokter penanggungjawab pasien (Anak, Bedah, Penyakit Dalam);
 - b. Dokter spesialis penunjang yaitu dokter Tindakan penunjang (Radiologi dan Patologi Klinik); dan
 - c. Tingkat spesialis Khusus diberikan tambahan khusus.

Pasal 9

- (1) Pertimbangan Objektif Lainnya berdasarkan Beban kerja yang berlebihan terhadap tanggungjawab jabatan;
- (2) Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, adalah sebagai berikut:
- a. Asisten I, II, III pada Sekretariat Daerah Kab. Fakfak;
 - b. Eselon II, III dan IV di Sekretariat DPRD;
 - c. Bendahara pada setiap Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak; dan
 - d. Kepala Bagian dan Subbag, Sespri dan Ajudan pada Bagian Protokol di Sekretariat Daerah Kabupaten Fakfak.



BAB IV

PEMBERIAN INSENTIF PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA

Pasal 10

- (1) Besaran Insentif Pertimbangan Objektif Lainnya diberikan dengan presentasi minimal 10% (sepuluh persen) dari basic Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Maksimal sesuai kemampuan keuangan daerah yang telah ditetapkan; dan
- (2) Penerimaan dan besaran Insentif Pertimbangan Objektif Lainnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tersendiri.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal, 20 Juli 2022

BUPATI FAKFAK,
CAP/TTD
UNTUNG TAMSIL

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal, 20 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,
CAP/TTD
ALI BAHAM TEMONGMERE

BERITA DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2022 NOMOR 032

